



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memimpin, mengelola sekolah serta upaya menjaga mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sudah tidak sesuai dan perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 14 atahun 2005 Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang.
5. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak, taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar, sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa, atau Sekolah Indonesia di Luar Negeri.
6. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Sertifikat Guru Penggerak adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus pendidikan Guru penggerak.

BAB II

PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (SI) atau diploma empat (DIV) perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;
- b. memiliki sertifikat pendidik
- c. memiliki Sertifikat Guru Penggerak;
- d. memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;
- e. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
- f. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun disatuan pendidikan, organisasi pendidikan dan/atau komunitas pendidikan;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba/psikotropika/zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
- h. tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
- j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat diberi penugasan sebagai Kepala Sekolah.

BAB III

MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Mekanisme penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dilaksanakan melalui pengangkatan calon Kepala Sekolah oleh pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah pejabat pembina kepegawaian mendapat rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - c. unsur dewan pendidikan; dan
 - d. pengawas sekolah, sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal tidak terdapat Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak, Bupati dapat menugaskan Guru sebagai Kepala Sekolah dari Guru yang belum memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
- (2) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan adanya Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak.
- (3) Guru yang memiliki Sertifikat Guru Penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki salah 1 (satu) syarat untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah.

BAB IV

JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan dilaksanakan 1 (satu) periode dan dapat ditugaskan kembali paling lama 4 (empat) periode.
- (2) Periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun.
- (3) Guru ditugaskan sebagai Kepala Sekolah paling lama 2 (dua) periode di Satuan Pendidikan yang sama.
- (4) Mutasi penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah dapat dilakukan setelah menjalani penugasan sebagai Kepala Sekolah selama 2 (dua) tahun.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Pejabat pembina kepegawaian atas usulan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

BAB VI

BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 7

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - b. mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
 - c. membangun budaya refleksi dalam Pengembangan warga Satuan Pendidikan dan pengelolaan program Satuan Pendidikan; dan
 - d. meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.
- (3) Selain beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam hal terjadi kekurangan Guru pada Satuan Pendidikan.

BAB VII

PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Kepala Sekolah melaksanakan pengembangan profesi.
- (2) pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang dilaksanakan berjenjang dan berkesinambungan.
- (3) pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah merupakan bagian dari pembinaan karier Guru yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. peningkatan kapasitas; dan
 - c. kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB IX

PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - b. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - c. melakukan pelanggaran disiplin sedang atau berat;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - f. dikenai sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - g. hasil penilaian untuk setiap unsur penilaian kinerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
 - h. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - i. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - j. menduduki jabatan Negara.

- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, huruf g, dan huruf h kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.

- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Kepala Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka masa tugas Kepala Sekolah diperhitungkan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Kepala Sekolah.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas:
 - a. kurang dari 4 (empat) tahun masa tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas pertama;
 - b. 4 (empat) tahun atau lebih sampai dengan 8 (delapan) tahun diperhitungkan telah melaksanakan tugas 2 (dua) kali masa tugas;
 - c. 8 (delapan) tahun atau lebih sampai dengan 12 (dua belas) tahun diperhitungkan telah melaksanakan tugas 3 (tiga) kali masa tugas; dan

d. 12 (dua belas) tahun sampai dengan 16 (enam belas) tahun diperhitungkan telah melaksanakan tugas 4 (empat) kali masa tugas.

(3) Bagi Kepala Sekolah yang telah sampai masa tugas 4 (empat) periode berturut-turut dinyatakan berakhir masa tugasnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Rembang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 34), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 7 Maret 2023

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 7 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang


DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si
Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006